

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN
DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK**

(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

APRIANSYAH DWI POETRA

NIM. 105010104111004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSIAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

201

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI
DALAM PEMBERIAN DISKRESI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN ANAK (Studi di Kepolisian Resort Malang
Kota)**

Identitas Penulis :
a. Nama : Apriansyah Dwi Poetra
b. NIM : 105010104111004
c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan


Disetujui Pada Tanggal : 4 Juni 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurini Aprilianda S.H.M.Hum
NIP. 19760429 200212 2 001



Dr. Lucky Endrawati S.H.M.H
NIP. 19750316199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Eny Harjati, SH. M.Hum)

NIP. 19590406 198601 2 001

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PEMBERIAN
DISKRESI PADA TINGKAT PENYIDIKAN ANAK
(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Apriansyah Dwi Poetra, Dr. Nurini Aprilianda SH.,M.Hum,

Dr. Lucky Endrawati SH.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: apriansyahdwipoetra@gmail.com

ABSTRAKSI

Berlatar belakang adanya upaya bagi Polri untuk memberi diskresi pada tahap penyidikan anak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota, serta untuk mengkaji dan menganalisis pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dengan pengumpulan data wawancara yang menggunakan populasi dan sampel yang dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pemberian diskresi oleh penyidik pada tingkat penyidikan tersangka anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, UU Polri, UU Perlindungan Anak, serta Peraturan dan Surat Telegram Rahasia Kepolisian. Pertimbangan yang dilakukan penyidik dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di dasari pertimbangan yuridis berdasarkan petunjuk yang di berikan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan non yuridis yang dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi tersangka dan dilakukan dengan bertanggungjawab. Permemberian diskresi dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan anak dengan tujuan perkara yang melibatkan anak sebagai tersangka diselesaikan diluar peradilan formal berdasarkan konsep *Restorative Justice*.

Kata Kunci : Pertimbangan, diskresi, penyidikan anak, keadilan restoratif.

ABSTRACT

Background for the efforts the police to provide discretion to the investigation stage children, this study aims to examine and analyze basic legal considerations in granting discretion the child level of investigation as well as the provosition of restorative justice . this research was conducted by using empirical research with sociolegal juridicial approach. Source data consist of primary and secondary data obtained by the authors with data colection and interview using population

samples conducted by purposive sampling method. Research results by the above method, the authors obtained answers to existing problems that granting discretion by investigators at the level of investigation conducted in accordance suspected child. With the provisions of the criminal procedure code, the national police laws, child protection laws and regulations and secret police lettergram. Consideration by investigators in granting discretion to the level of children in the underlying investigation juridical considerations based on the intructions given laws and regulations and non judicial considerations are made based on the conditions and situation of the suspect and conducted reponbility. With the aim of keep the child in a formal process based restorative justice.

Keyword : legal consideration, discretion, investigation of children, restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat yang dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*)¹ yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana Penal dan Nonpenal.

Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial². Sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya.

Komponen sistem peradilan pidana³ yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dimana

¹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana** (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1. Pengertian kebijakan kriminal dalam beberapa tingkatan arti, yakni : Dalam arti sempit, kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sementara itu, dalam arti luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Adapun dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

² Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2.

³ Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana** (*Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia*), Widya, Padjajaran, 2009, hlm 151. Komponen Sitem

subsistem tersebut memiliki hubungan yang erat dalam tujuan *criminal justice system*⁴. Kepolisian sebagai subsistem aparaturnya penegak hukum dalam proses pidana khususnya penyidik, adalah mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁵

Penyidik dalam melakukan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan proses penyidikan. Setiap tindak pidana diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk diuji⁶, sehingga dalam melakukan pengujian⁷ terhadap perkara yang masuk, aparaturnya kepolisian dihadapkan pada pilihan tindakan untuk mengatasi keadaan yang umumnya bersifat memaksa dengan cepat dan tepat.

Batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk menyempitkan suatu perkara bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, menyempitkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang kepolisian

Peradilan pidana merupakan petugas hukum dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana.

⁴ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 5. *Criminal justice system* menurut Sanford H. Kadsh dapat dikaji dalam prespektif normatif administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari prespektif normatif sebagai *a body of legal rules expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong of harmful*. Kemudian dari aspek administratif sebagai *comprehends the official enforcement agencies, procedural authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services*. Berikutnya sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk perundang-undangan melainkan ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan. Tujuan *criminal justice system* menurut Mardjono Rekosumo merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi.

⁵ **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Pasal 1 Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

⁶ M.faal. *Op Cit*, hlm 16.

⁷ *Op Cit*, hlm 18, Pengujian Tindak pidana merupakan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum.

dalam proses penyidikan⁸ untuk bertindak tidak melakukan tindakan hukum termasuk dalam kewenangan diskresi⁹, yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang bisa dilakukan dalam menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.

Kewenangan diskresi secara implisit diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang-Undang POLRI). Dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang proses pidana, penyidik juga diberi kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP).

Berdasarkan Undang-undang Polri, kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, sehingga menimbulkan pengertian yang *subyektif*¹⁰ yang memberikan kesan bahwa polisi dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tugas wewenangnya dalam pelaksanaan diskresi pada tingkat penyidikan tindak pidana, sehingga dengan adanya subyektifitas ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.

Perkembangan jaman mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana pada saat ini banyak dilakukan oleh anak, baik tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa¹¹. Dalam sistem peradilan pidana anak¹², tindak pidana

⁸ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 120. Proses penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.

⁹ M. Faal, *Op Cit*, hlm 18. Kewenangan diskresi merupakan untuk mengambil keputusan yang dianggap paling bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁰ M. Marwan & Jimmy.P, **Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 579. Subyektif adalah menurut pandangan atau perasaan sendiri. Subyektifitas adalah paham yang menyatakan bahwa setiap pengetahuan atau ilmu bersifat subyektif.

¹¹ Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 351. Sebelum *Wetboek Van Strafrecht* Belanda berlaku, maka *Code Penal Nederland* mengenal tiga jenis delik, yaitu delik *crimes, delits, dan contraavertions*. Hal ini berlaku sebelum tahun 1886. Di Indonesia,

yang tersangkanya anak harus diupayakan diversifikasi.¹³ Untuk mengupayakan diversifikasi¹⁴ tersebut penyidik dalam proses penyidikan anak menggunakan kewenangan diskresi dengan menguji tindak pidana tersebut demi keadilan restoratif.¹⁵ Namun dengan belum berlakunya ketentuan Undang-undang tersebut maka diversifikasi belum dapat dilakukan dalam menangani kasus anak.

Sebagai Contoh kasus Korban berinisial RH ,laki laki , 16 tahun warga jalan janti barat gang III/ no 66 Kecamatan sukun Kota malang, kemudian pada hari minggu tanggal 09 juni 2013 sekitar pukul 19.00 saksi korban mengalami pengeroyokan oleh dua orang pelaku yang terjadi di halaman depan SMP Maarif Kec. Sukun Kota Malang. ¹⁶Kemudian FF teman dari saksi korban yang sedang bersama saksi korban mengatakan bahwa ia bersama saksi korban dan ketiga temanya berniat ngopi kemudian ngobrol di warung kopi, tiba-tiba datang empat orang dan langsung mengeroyok saksi korban. Pelaku pemukulan yang diketahui yaitu 2 orang, US, 15 tahun dan FH yang mengakibatkan korban mengalami luka pada tangan dan kepala belakang. Setelah melakukan pengeroyokan pelaku pengeroyokan meninggalkan tempat kejadian. Pada hari itu pula saksi korban melaporkan pelaku ke Kepolisian Resort Malang

yang dijajah Belanda sebelum tahun 1918 terdapat juga pembagian seperti di Netherland. Di Jerman dikenal juga pembedaan delik atas tiga macam; *vebrechen, vergehen, dan ubertreungen*. Menurut Jonkers bahwa dibentuknya aturan hukum pidana tentang kejahatan ringan disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terjadi kepada pengadilan yang paling dekat kedudukannya dengan tempat terjadinya. Berhubung karena sekarang hanya di kenal satu jenis pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri, maka kriterium demikian tidak perlu lagi dan yang harus digunakan ialah cara mengadilinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹² M.Nasir Jamil, **Anak bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 43. Sistem peradilan anak adalah sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.

¹³ Pasal 5 Ayat (3) **UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**.

¹⁴ Pasal 1 butir 7 **UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹⁵ *Ibid*, butir 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁶ Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 15 Januari 2014.

Kota berkaitan dengan Kekerasan terhadap orang secara bersama sama dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dengan nomor laporan K/LP/671/VI/2013/RES Mlg Kota. Tanggal 09 Juni 2013.¹⁷

Berdasarkan fakta tersebut diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan karena aparatur kepolisian dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat. Kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasanya akan menimbulkan permasalahan, tindakan diskresi harus didasari dengan norma- norma, profesional, norma-norma dalam masyarakat, norma hukum, dan moral.

Wewenang melakukan diskresi dalam proses penyidikan pernah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Malang Kota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak karna sebab-sebab tertentu dilakukan penghentian penyidikan akibat pelaksanaan tindakan diskresi,

Pelaksanaan tindakan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah kurang jelas mekanismenya maka kurang ada manfaatnya dikarenakan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh paratur penegak hukum, karna konsep diskresi ini masih belum begitu banyak dipahami oleh anggota polisi sehingga penggunaanya cenderung bersifat rahasia dan perlu dikembangkan agar lebih tepat sasaran¹⁸.

2. MASALAH/ISU HUKUM

Adapun masalah/isu hukum yang dibahas oleh penulis antara lain :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota ?

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

2. Apakah pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di Kepolisian Resort Malang Kota sudah mencerminkan keadilan restoratif?

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang dasar pertimbangan hukum Polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada dilapangan.¹⁹ mengkaji permasalahan dasar pertimbangan yang menjadi pedoman pemberian diskresi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji langsung tentang bagaimana pemberian diskresi kepolisian pada tingkat penyidikan anak oleh Penyidik Anak Satreskrim Polres Malang Kota, sehingga dapat ketahui apakah pemberian diskresi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dianggap paling tepat oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Kepolisian Resort Malang Kota, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Polres Malang Kota adalah instansi kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di wilayah Malang Kota.
- b. Berdasarkan hasil Prasurvey yang dilakukan, diperoleh beberapa kasus anak sebagai tersangka yang penyidikannya tidak di teruskan ke penuntut umum akibat pemberian diskresi oleh penyidik anak di Polres Malang Kota.

¹⁹ J.Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Alumni, Bandung, 2000, hlm 34.

- c. Polres Malang Kota mempunyai banyak arsip dan catatan yang lengkap, khususnya kasus-kasus tersangka anak penidikannya tidak dilanjutkan ke penuntut umum akibat pemberian diskresi.²⁰

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

- a. **Data primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan.
- b. **Data sekunder**, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan wawancara (*Interview*) untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.²¹
- b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, literatur atau buku-buku dan arsip atau dokumen penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Undang-undang Polri maupun data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Populasi, sampel dan Teknik Sampling

populasi sebagai objek dalam penelitian adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Malang Kota. Sampel yang dimaksud ialah seluruh penyidik Satreskrim Polres Malang Kota. Pengambilan sample untuk petugas penyidik dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang paling respresentatif dan dianggap dapat mewakili

²⁰ Hasil pra survey, wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 25 November 2013.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 57.

populasi²². Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota sebagai Penyidik I selaku Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Penyidik II selaku penyidik pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

G. Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif.

H. Definisi Operasional

Dasar pertimbangan hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Diskresi, Anak.

4. HASIL PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Polri dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

1. Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Dasar Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

Diskresi pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana bertentangan dengan aturan yang ada demi tujuan kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Diskresi yang dimiliki polisi merupakan jalan keluar yang diambil berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Polisi dalam mengambil dan melaksanakan kewenangan diskresi tersebut terdapat peraturan yang membolehkan serta mengatur kewenangan yang dimiliki polisi dalam pemberian diskresi dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian diskresi itu adalah:²³

²² *Ibid*

²³ Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, yang berbunyi ;
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
 - b. Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
 - c. Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

2. Pertimbangan Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak.

Kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan lain pada tingkat penyidikan dalam Undang-undang Polri kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Adanya peraturan yang secara umum mengatur kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain menurut hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu memberikan diskresi yaitu mengambil keputusan dalam suatu kondisi berdasarkan hati nurani dan pertimbangan hukum.

Pada analisa kasus yang telah di paparkan dan di analisis, penyidik dihadapkan dengan perkara dimana tersangka dalam perkara tersebut merupakan anak-anak, sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik melakukan tindakan lain pada tingkat penyidikan anak yaitu dengan memberikan diskresi. Dalam pemberian diskresi terhadap tersangka anak, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota melakukan

pertimbangan hukum secara yuridis serta non yuridis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara, dalam melakukan penyidikan tersangka anak, penyidik melakukan pertimbangan hukum dengan tujuan asas manfaat bagi masyarakat, yaitu tindakan yang dilakukan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam suatu perkara pidana yang dapat di damaiakan. Pemberian diskresi terhadap tersangka anak dilakukan guna mendukung terwujudnya perdamaian serta penyelesaian perkara pidana dilakukan diluar peradilan formal.²⁴

Pelaksanaan pemberian diskresi oleh penyidik anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan diatas diperkuat lagi dengan adanya petunjuk arah secara teknis mengenai penyidikan anak yang di jelaskan dalam Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pemberian diskresi dilakukan guna mencapai terlaksananya konsep *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Diatur juga dalam Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011 Tentang Penanganan Kasus Diluar Pengadilan.

Pemberian diskresi dalam penyidikan anak tidak diatur secara khusus dalam KUHAP yang menjadi dasar penyidikan polisi, dengan adanya petunjuk dari atasan melalui peraturan lain diluar KUHAP maka polisi mempunyai arah dasar dalam melakukan wewenangny melakukan tindakan lain menurut pertimbangan hukum.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*

Teori penemuan hukum yaitu suatu Undang-undang tidaklah lengkap, mengikuti perkembangan zaman dan undang--undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, membuat pejabat penegak hukum mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Suatu peraturan tidak boleh dipandang sebagai suatu yang formil belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya, yaitu tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi serta memuaskan kepentingan hidup yang nyata.

a. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam hal penyidikan anak sebagai tersangka suatu tindak pidana pemberian diskresi dilakukan karna pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum menghadapi perkara yang harus diusahakan diselesaikan diluar pengadilan, untuk menuju usaha tersebut pemberian diskresi dilakukan oleh penyidik ketika berhadapan dengan anak sebagai tersangka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat pertimbangan Non Yuridis yang mendorong penyidik dalam penyidikan anak memberikan diskresi kepolisian. Pemberian diskresi yang dilakukan oleh Penyidik anak unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota di pengaruhi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut .²⁶

1. Adanya peraturan yang mendukung pemberian diskresi.

Kewenangan penyidik dalam pemberian diskresi di dukung serta di dasari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong pemberian diskresi oleh polisi terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana, walaupun peraturan yang mengatur serta mendasari pemberian diskresi tersebut tidak mengatur secara rinci mengatur, namun sudah dapat mendukung dan mendorong polisi untuk memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka anak.

2. Perkara yang ringan dan anak yang berhadapan dengan hukum masih menempuh pendidikan.

²⁶ Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum namun masih menempuh pendidikan menjadi salah satu pertimbangan penyidik untuk memberikan dikresi kepada anak sebagai tersangka tindak pidana, karena seorang anak yang masih menempuh pendidikan memiliki masa depan yang panjang.

Pemberian diskresi pada tersangka anak di sertai pertimbangan mengenai masa depan seorang anak. seorang anak memerlukan perlindungan, bahwa beberapa hak anak perlu di perhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya, anak diperjuangkan untuk tidak menjadi korban dalam proses pradilan pidana dan anak memilki kewajiban untuk ikut serta mengakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajiban dalam rangka pencegahan menjadikan korban dan menimbulkan korban.²⁷

3. Permohonan serta tanggung jawab dari orang tua tersangka.

Permohonan yang diajukan oleh orang tua dari tersangka anak agar perkara diselesaikan diluar pengadilan dan orang tua yang bersedia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya dapat mendorong polisi melaksanakan pemberian diskresi karna menjadi pertimbangan polisi dalam melakukan penyidikan tersangka anak untuk memberikan diskresi.

B. Konsep Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pemberian diskresi yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak mendukung terlaksananya konsep *restorative justice* yaitu konsep yang merupakan proses penyelesaian perkara anak keluar penyelesaian pidana formil. Berikut di sajikan konsep pemberian diskresi berdasarkan *restoratif justice*.

1. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* Pada Masa Sekarang.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) yaitu penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa

²⁷ Abintoro Prakoso, *Loc Cit.*

korban dan pelaku bersama- sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara.²⁸

Mencapai penyelesaian tersebut, penyidik harus berusaha mengalihkan penyelesaian perkara diluar peradilan formal, pengalihan tersebut dapat dilakukan jika penyidik telah memberikan diskresi kepolisian kepada tersangka anak dan mengenyampingkan perkara yang tidak diteruskan ke penuntut umum. Disebutkan dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011.

Proses penyidikan tersangka anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota berdasarkan wawancara yang dilakukan, terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana diupayakan penyelesaian perkara dari proses pidana dialihkan ke luar pengadilan, saat proses pemeriksaan tersangka penyidik memberi pengarahan agar pelaku dan orang tua dari pelaku membuat permohonan agar perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau secara kekeluargaan, dan penyidik pula memberi pengarahan kepada pihak korban untuk menyetujui pengalihan penyelesaian perkara ke luar pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, polisi harus memberikan kebijakan diskresi kepada tersangka untuk mengenyampingkan perkara tersebut dan tidak meneruskan perkara tersebut ke penuntut umum, pemberian diskresi oleh penyidik dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap anak, dengan di dorong adanya permohonan pihak korban untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, dan disetujui oleh pihak korban untuk mencabut laporannya maka polisi dapat memberikan diskresi dengan membuatkan nota dinas bahwa perkara tersebut sudah dicabut pihak pelapor (korban).²⁹

A adanya pemberian diskresi tersebut maka perkara tidak dilanjutkan ke penuntut umum, penyelesaian perkara dialihkan ke luar pengadilan dan di selesaikan dengan konsep *Restorative Justice* yaitu mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mediator sebagai penengah

²⁸ Marlina, *Op Cit*, hlm 180 .

²⁹ Hasil wawancara dengan AIPDA May Retnawati, Anggota UNIT PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang Kota, 19 Maret 2014, diolah.

dengan tujuan pemulihan kembali. Peringatan formal diberikan oleh mediator dengan menghadirkan orang tua pelaku dan pihak korban, berikutnya dipertimbangkan secara *Restorative Justice* apakah lebih berat kerusakan dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya. Peringatan yang terperinci dicatat sebagai pegangan arsip yang disetujui kedua belah pihak, jika pelanggaran tersebut dilakukan pengulangan atau di ulangi lagi, maka dapat dikirim kembali ke proses pidana.

Pemberian diskresi kepolisian yang mengenyampingkan perkara dan tidak dilanjutkan ke penuntut umum pada tersangka anak demi mencapai tujuan penyelesaian perkara ke luar peradilan pidana dalam konsep *Restoratif Justice*. Pemberian diskresi kepolisian oleh penyidik, polisi dapat juga menyerahkan tersangka anak kepada penanganan formal.³⁰

Konsep *Restorative Justice* menggambarkan terjadi perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep *Restorative Justice* mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dan untuk kasus anak tidak seharusnya di limpahkan ke pengadilan, tetapi lebih kepada kebijakan pemberian diskresi dan diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*. Penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat karena konsep *Restorative Justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali.³¹

Pelaksanaan Konsep *Restorative Justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian dalam penyelesaian masalah tindak pidana dengan adanya suatu kerangka berpikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa ada hukuman pidana.

³⁰ Marlina , *Op Cit*, hlm 165.

³¹ Marlina, *Op Cit*, hlm 23.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.³²

2. Pemberian Diskresi Berdasarkan Konsep *Restorative Justice* di Masa Akan Datang.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.³³ Surat Kapolri No Pol : B/20160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan hukum. Pada tingkat penyidikan anak penyidik harus mengupayakan seorang anak untuk dijauhkan dari proses formal. Untuk menjauhkan anak dari proses formal penyidik memberikan diskresi terhadap anak sehingga perkara dapat diselesaikan diluar peradilan formal.

Pemberian diskresi oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota pada tingkat penyidikan anak dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dalam Surat Telegram Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011. Adanya ketentuan diatas polisi memiliki pedoman dalam penyidikan anak untuk memberikan diskresi guna menghindarkan anak dari proses pidana formal serta mengalihkan penyelesaian kasus diluar peradilan formal dalam konsep *Restorative Justice*. Namun, pemberian diskresi tidak serta merta dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan ketentuan tentang kategori tindak pidana yang harus diupayakan dengan penyelesaian *Restorative Justice*, pemberian diskresi yang dilakukan bersifat terbatas dengan tujuan diskresi yang dilakukan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota menjunjung asas manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan pemberian diskresi tersebut memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak maka para pihak dapat menjadi keluarga dan tidak ada dendam.³⁴

³² *Ibid*

³³ *Op cit*, hlm 168.

³⁴ *Ibid*

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *non penal* merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan diarahkan kepada penyelesaian informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.³⁵ Pelaksanaan konsep *Restorative Justice* ini masih belum memiliki dasar hukum yang secara umum sepenuhnya mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana secara informal, Penyidik memproses perkara memberikan diskresi menuju konsep *Restorative Justice* sejauh ini berpedoman pada perintah yang diberikan atasan secara internal yang menjadi petunjuk arah dalam melakukan kewenangan serta tugas dalam proses penyidikan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum pemberian diskresi bagi penyidik dari segi yuridis serta non yuridis dengan tujuan pelaksanaan pemberian diskresi pada tersangka anak tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang Kota berdasarkan konsep *Restorative Justice*, pada tingkat penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum harus diusahakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, usaha untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan formal ditempuh dengan pemberian diskresi yang dilakukan penyidik didasari peraturan teknis yang diberikan atasan secara internal sebagai petunjuk arah pelaksanaan kewenangan kepolisian.

B. Saran

Demi mewujudkan pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut:

³⁵ *Loc Cit*, Hlm 17.

1. Bagi Polisi Kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik pada tingkat penyidikan anak memiliki tujuan tercapainya konsep *Restorative Justice*, namun kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik masih begitu luas, pemberian diskresi yang dilakukan karena kepentingan umum dan bertanggung jawab.
2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberian diskresi serta pelaksanaan konsep *Restorative Justice* guna mengembangkan sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Bagi Masyarakat Pemberian diskresi yang dilakukan penyidik pada tingkat penyidikan anak dilakukan bukan hanya karena penilaian sendiri, namun berdasarkan pertimbangan hukum dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008..
- J.Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Alumni, Bandung, 2000.
- Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- M. Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M.Nasir Jamil, **Anak bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marwan Efendy, **Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum**, Referensi, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana (*Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia*)**, Widya, Padjajaran, 2009.

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

KAMUS

Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, 2009.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

Surat Kapolri No Pol : B/2160/IX/2009/Bareskrim Tanggal 3 September 2009

Surat Kabagreskrim Polri No Pol : ST/110/V/2011/ Tanggal 18 Mei 2011.

Surat Kapolda Jatim No Pol : ST/1304/V/2011/DITRESKRIMUM Tanggal 23 Mei 2011.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.